



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA**  
**NOMOR:W20-A17/SK.035/PS.00/I/2020**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN**  
**PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

**KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna menyelesaikan penanganan pengaduan di Pengadilan Agama Selayar, dipandang perlu pembentukan Tim Pemeriksa Pengaduan;
- b. bahwa atas pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar Tentang Penunjukkan Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Selayar Tahun 2020.
- Memperhatikan : 1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang No.14 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 terakhir Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana di ubah dan di tambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PENGADUAN PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020.**

Pertama : Membentuk Tim Pemeriksa Pengaduan pada Pengadilan Agama Selayar dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

Kedua : Tim Pemeriksa Pengaduan bertugas:

1. Mengklarifikasikan pelapor, terlapor, dan pihak yang dianggap perlu;
2. Membuat berita acara pemeriksaan;
3. Melaporkan hasilnya kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk diteruskan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
4. Mencatat dan mengadministrasikan semua laporan/pengaduan dalam buku register Pengaduan

Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selayar  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
Ketua,



**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19730212 199903 1 001

Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Selayar  
Nomor : W21-A6/SK.035/PS.00/1/2020  
Tanggal : 02 Januari 2020

**TIM PEMERIKSA PENGADUAN  
PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020**

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Tim
1	2	3	4
1	Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.	Ketua	Ketua
2	Mustamin, Lc	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3	Hj. Asni Amin, S.HI.	Sekretaris	Sekretaris
4	Mawir, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota
5	Drs. H. Mustari M	Panitera	Anggota

Ditetapkan di : Selayar  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
Ketua,



**Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.**  
NIP. 19730212 199903 1 001